



PUTUSAN

Nomor 068/SKLN-II/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang beralamat Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta, yang selanjutnya disebut DPD, dalam hal ini memberi kuasa kepada 5 (lima) orang anggotanya, yaitu:

1. I WAYAN SUDIRTA, S.H.,
2. IR RUSLAN WIJAYA, S.E., M.Sc.
3. ANTHONY CHARLES SUNARJO,
4. MUSPANI, S.H.,
5. IR.H. MARWAN BATUBARA, M.Sc.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Nopember 2004 Nomor DPD/HM.310/19/2004, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap:

1. Presiden Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Sekretaris Negara, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 November 2004, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara di Jakarta, selanjutnya disebut **TERMOHON I**;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh para anggotanya, yaitu: A TERAS NARANG, S.H., M.AKIL MOCHTAR, S.H., M.H., ANDI MATTALATTA, S.H., M.Hum., Ir. PATANIARI SIAHAAN, H.M. PASKAH SUZETTA, Ir. EMIR MOEIS, Drs.H.ALI MASYKUR MUSA, M.Si. berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 November 2004 Nomor HK.00/5619/DPR RI/2004, beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta, selanjutnya disebut **TERMOHON II**;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Termohon;

Telah membaca keterangan tertulis para Termohon ;

Telah mendengar keterangan Pihak Terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya Nomor DPD/HM.310/17/2004 bertanggal 4 November 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 4 November 2004, jam 13.00 WIB dan diregistrasi pada hari Kamis, tanggal 4 November 2004, jam 13.00 WIB, dengan Nomor 068/SKLN-II/2004, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Dengan mengikuti pendapat berbagai kalangan masyarakat, berkembang pandangan bahwa Keputusan Presiden Nomor 185/M Tahun 2004 bertanggal 19 Oktober 2004 tentang Pemberhentian Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1999-2004 dan Pengangkatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Periode 2004-2009 telah mengabaikan kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa *Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.*

Di samping hal tersebut di atas, Pemohon menyampaikan pula, dalam pertemuan Pimpinan DPD dengan Presiden RI pada tanggal 2 November 2004, disepakati bahwa sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, untuk sementara pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 185/M Tahun 2004 ditunda.

Sehubungan dengan itu, DPD yang berkedudukan sebagai lembaga negara, mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi memutuskan apakah benar bahwa Keputusan Presiden Nomor 185/M Tahun 2004 bertanggal 19 Oktober 2004 mengabaikan kewenangan konstitusional DPD sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P-1 sampai P-2 beserta lampirannya sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 185/M Tahun 2004, (P-1);
2. Surat Nomor B.01/Pres/7/2004 tanggal 29 Juli 2004 perihal Pencalonan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI Periode 2004-2009 dari Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (P-2);

Termohon I

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I di hadapan persidangan tanggal 8 November 2004 telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebelum menyangkut materi pokok perkara, Termohon I ingin mendapatkan klarifikasi dari Pemohon, yaitu :

Pertama, Ketua DPD tidak dapat mengatasnamakan Dewan kecuali telah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPD, terhadap hal mana Pemohon tidak menjelaskan kedudukan Ginandjar Kartasasmita sebagai Ketua yang mengatasnamakan adalah hasil keputusan Rapat Paripurna;

Kedua, bahwa Termohon I keberatan terhadap putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 068/SKLN-II/2004, karena Pemohon dalam petitumnya tidak mengajukan untuk dijatuhkan putusan sela sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengabulkan sesuatu yang tidak diminta oleh Pemohon;

2. Bahwa Keputusan Presiden Nomor 185/M Tahun 2004 bertanggal 19 Oktober 2004 tentang Pemberhentian Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Periode tahun 1999-2004 dan Pengangkatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Periode Tahun 2004-2009 tidaklah menyalahi ketentuan UUD 1945, undang-undang yang berlaku, serta tidak melanggar kewenangan DPD;
3. Bahwa argumen yang diajukan oleh DPD menunjuk Pasal 23F UUD 1945 hasil amandemen pada tahun 2001, yang menyatakan bahwa Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Jika pasal tersebut dikaitkan dengan Pasal 23G ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang”, maka sebagaimana termaktub di dalam Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan calon anggota BPK, proses penggantian dan pengangkatan tersebut dengan mengacu kepada ketentuan Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945 yang berbunyi: “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”; tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga Keputusan Presiden Nomor 185/M Tahun 2004 yang mendasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 adalah sah dan konstitusional;
4. Bahwa DPR telah melakukan proses ini sejak bulan Juni sampai dengan Juli tahun 2004 dan ketika proses tersebut dilakukan DPD belum secara resmi dilantik. DPD baru dilantik pada tanggal 1 Oktober 2004. Oleh karena itu, dalam melakukan proses seleksi terhadap calon-calon anggota BPK, DPR tidak dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23F UUD 1945 yaitu keharusan untuk meminta pertimbangan kepada DPD yang eksistensinya pada waktu itu belum ada. Seandainya eksistensinya sudah ada pun tetap yang menjadi persoalan juga karena ketentuan di dalam UU No. 5 Tahun 1973

tentang Badan Pemeriksaan Keuangan tidak satu pun Pasal menyinggung pertimbangan yang harus dimintakan kepada DPD;

5. Bahwa setelah terbentuknya DPD pada tanggal 1 Oktober 2004, proses untuk mengesahkan hasil seleksi DPR tentang pemilihan Anggota BPK mulai dilakukan oleh Presiden dan terjadi beberapa kali korespondensi antara Presiden dan Ketua DPR. Presiden sendiri pada waktu itu tampaknya ragu-ragu untuk mengesahkan Anggota BPK tersebut karena telah adanya amandemen Konstitusi, namun demikian DPR berkali-kali menegaskan kepada Presiden bahwa proses yang dilakukan DPR adalah proses yang sah, konstitusional, dan meminta Presiden segera mengesahkan usulan DPR tersebut. Akhirnya pada tanggal 19 Oktober 2004 keluarlah Keputusan Presiden No. 185/M Tahun 2004 tentang Pemberhentian anggota BPK periode tahun 1998-2003 dan pengangkatan Anggota BPK untuk periode tahun 2004-2009. Sekiranya dicermati aspek-aspek hukum yang terkait dengan langkah yang ditempuh oleh Presiden dalam mengesahkan usulan DPR tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota BPK tersebut, pada saat itu DPD baru terbentuk 19 hari dari tanggal pelantikan 1 Oktober 2004, namun karena proses itu sudah berjalan sejak Juni sampai dengan Juli 2004 maka Keputusan Presiden No. 185/M Tahun 2004 adalah sah dan konstitusional;
6. Bahwa yang dipermasalahkan DPD adalah seolah-oleh Presiden Republik Indonesia dalam hal ini Megawati Soekarnoputri telah mengabaikan kewenangan DPD yang seharusnya memberikan pertimbangan kepada DPR. Kalau dilihat secara sistematis perubahan undang-undang dan kemudian implementasinya dalam pemilihan Anggota BPK yang dilakukan pada bulan Juni dan Juli tahun 2004, serta surat yang dilayangkan oleh Ketua DPR kepada Presiden berisi usul tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota BPK dilakukan pada bulan Juli 2004, jika dikaitkan dengan Presiden menandatangani Keppres tersebut tanggal 19 Oktober 2004, maka proses ini sebenarnya tidak bermasalah, karena DPD dalam hal memberikan pertimbangan, pertimbangan itu diberikan kepada DPR, bukan kepada Presiden. Sedangkan, pada waktu DPR melakukan proses seleksi calon

anggota BPK yang baru untuk menggantikan anggota BPK yang lama, DPD belum terbentuk, sehingga menurut Termohon I seluruh proses itu adalah sah dan konstitusional;

7. Bahwa menurut Termohon I, permohonan DPD yang sebenarnya bukan merupakan permohonan tetapi adalah pertanyaan kepada Mahkamah Konstitusi apakah benar Presiden mengabaikan kewenangan DPD, maka Termohon I ingin memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan pertanyaan itu sebagai pertanyaan untuk dijawab saja dan bukan untuk diputuskan dalam sidang Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah tidak dapat mengabulkan sesuatu yang tidak diminta, maka Termohon I mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon;

Bahwa di samping keterangan lisan tersebut di atas, Termohon I telah pula memberikan keterangan tambahan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 11 November 2004, yang isinya pada pokoknya sama dengan yang diuraikan di atas.

Termohon II

Selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat selaku Termohon II di hadapan persidangan telah memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon II keberatan terhadap putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 068/SKLN-II/2004, mengingat putusan sela tersebut dibacakan terlebih dahulu tidak mendengarkan keterangan dari lembaga Dewan Perwakilan Rakyat;
2. Bahwa menurut Termohon II permohonan DPD tersebut adalah kabur dan tidak jelas, karena antara posita dan petitum tidak adanya kesesuaian, dan juga permohonan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana yang ditentukan oleh UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi. Di lain hal Termohon II juga mempersoalkan secara kategoris sebenarnya permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945, karena sepanjang yang Termohon II dengar dari uraian Pemohon tersebut, Pemohon mempersoalkan adanya Keputusan Presiden Nomor 185/M Tahun 2004 yang bertentangan dengan beberapa pasal di dalam UUD 1945. Jika benar demikian, maka permohonan Pemohon bukan merupakan kompetensi Mahkamah Konstitusi dan sudah seharusnya tidak dapat diterima;

Selanjutnya oleh karena yang dipermasalahkan Pemohon menyangkut proses pemilihan Anggota BPK maka Termohon II menyampaikan kronologis seleksi terhadap pemilihan calon anggota BPK sebagai berikut:

1. Bahwa pertemuan konsultasi antara Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Komisi IX DPR RI tanggal 25 September 2003 yang membicarakan Keanggotaan BPK RI yang akan berakhir masa jabatannya tanggal 8 Oktober 2003, telah menghasilkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Menyepakati usul perpanjangan masa jabatan keanggotaan BPK RI (Ketua, Wakil Ketua dan Anggota) periode 1998-2003 sampai dengan terselenggaranya pengangkatan keanggotaan BPK RI baru, yang akan diproses pencalonannya oleh Dewan pada masa persidangan II tahun sidang 2003-2004.
 - 2) Menugaskan Komisi IX untuk melakukan pemilihan calon Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK yang baru dengan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1973 tentang BPK hingga sebelum akhir masa persidangan II tahun sidang 2003-2004, hasil pemilihan Komisi IX akan disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan untuk mendapatkan persetujuan sebagai usul DPR RI yang selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden.
2. Bahwa hasil pertemuan konsultasi tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 26 September 2003 dan menjadi Keputusan DPR RI;
3. Bahwa Keputusan Rapat Paripurna Dewan tersebut telah disampaikan kepada

Presiden melalui surat Pimpinan Dewan Nomor KD.01/6132/DPR R1/2003 tanggal 30 September 2003 untuk segera menetapkan perpanjangan masa jabatan keanggotaan BPK RI periode 1998-2003, sampai dengan terselenggaranya pengangkatan keanggotaan yang baru yang akan diproses pencalonannya oleh Dewan pada masa persidangan II tahun sidang 2003-2004;

4. Berdasarkan surat Pimpinan Dewan tersebut, Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden No.178/M tanggal 3 Oktober 2003 yang menetapkan perpanjangan keanggotaan BPK RI periode 1998-2003 mulai tanggal 8 Oktober 2003 sampai dengan terselenggaranya pengangkatan keanggotaan BPK yang baru;
5. Bahwa DPR RI telah menjadwalkan pengambilan keputusan terhadap pencalonan keanggotaan BPK pada akhir masa persidangan II tahun sidang 2003-2004 dalam Rapat Paripurna Dewan tanggal 19 Desember 2003, namun berdasarkan permintaan Komisi IX, Pertemuan Konsultasi antara Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI tanggal 12 Desember 2003 menyetujui penundaan pengambilan keputusan terhadap pencalonan keanggotaan BPK sampai akhir bulan Januari 2004 (masa persidangan III tahun sidang 2003-2004);
6. Dalam masa persidangan III tahun sidang 2003-2004, pengambilan keputusan terhadap pencalonan Keanggotaan BPK, semula dijadwalkan pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 16 Desember 2003 belum dapat dilaksanakan maka atas permintaan Komisi IX ditunda dan dijadwalkan kembali pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 1 Maret 2004 sebagaimana hasil pertemuan konsultasi tanggal 13 Pebruari 2004;
7. Bahwa Pimpinan Dewan pada tanggal 16 Februari 2004 telah menerima surat dari Pimpinan Komisi IX yang menyatakan meminta arahan Pimpinan Dewan sehubungan adanya permintaan penundaan pembahasan keanggotaan BPK RI sebagaimana diusulkan oleh Fraksi PDI-P, dengan alasan didasarkan kepada ketentuan Pasal 23F (ayat 1) UUD 1945 yang menyatakan anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD;

8. Saran dan pendapat Sekretariat Jenderal terhadap surat Komisi IX tersebut:
- a. Keputusan Rapat Paripurna Dewan tanggal 25 Pebruari 2003 yang telah memberikan persetujuan terhadap usul perpanjangan masa jabatan keanggotaan BPK RI periode 1998-2003 sampai terselenggaranya pengangkatan keanggotaan BPK RI yang baru, merupakan suatu kesepakatan yang sebelumnya telah dibicarakan dan disepakati dalam Pertemuan Konsultasi Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 25 September 2003;
 - b. Berdasarkan keputusan Rapat Paripurna Dewan tanggal 26 September 2003, Komisi IX telah memproses pencalonan keanggotaan BPK, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pada saat ini usulan nama-nama calon keanggotaan BPK dari Fraksi-fraksi ini telah dihimpun oleh Komisi IX tercatat sebanyak 99 nama calon (terdapat 13 nama yang dicantumkan lebih dari satu fraksi);
 - 2) Rencananya nama-nama calon tersebut akan diumumkan ke publik pada tanggal 10-17 Februari 2004 (namun hal ini belum dapat dilaksanakan karena terdapat surat permintaan penundaan dari Fraksi PDIP);
 - 3) Pada tanggal 24-27 Februari 2004 akan diadakan *fit and proper test* di Komisi IX;
 - 4) Pengambilan keputusan terhadap nama-nama calon akan dilakukan pada Rapat Paripurna Dewan tanggal 1 Maret 2004;
 - c. Pada saat ini proses pencalonan keanggotaan BPK oleh DPR RI telah diberitakan secara luas oleh berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik;
 - d. Sehubungan dengan itu disamakan agar proses pencalonan tersebut dapat dilanjutkan sebagaimana ketentuan-ketentuan UU No. 5 Tahun 1973 tentang BPK. Apabila DPR dan DPD hasil Pemilu 2004, ingin

memproses kembali keanggotaan BPK, kebijakan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada DPR RI dan DPD tersebut dengan menggunakan ketentuan Pasal 23F UUD 1945 untuk memprosesnya dan mengacu kepada ketentuan Undang-undang BPK yang baru sebagaimana diamanatkan Pasal 23G UUD 1945;

9. Bahwa Bab VIII A Pasal 23F ayat (1) dan (2) UUD 1945 berbunyi:

Ayat 1:

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden”.

ayat (2):

“Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh Anggota;

Pasal 23G ayat (1):

“Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi”.

Pasal 23G ayat (2) :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan di atur dengan undang-undang”.

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bila Badan Pemeriksa Keuangan perlu lebih lanjut di atur dalam undang-undang.

Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 23 ayat (5) Undang Undang Dasar 1945 sebelum mengalami perubahan.

10. Undang-undang yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang sampai sekarang masih berlaku adalah Undang-undang No. 5 Tahun 1973. Sah-nya penggunaan Undang-undang ini sejalan pula dengan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”;

Karena itulah, ketika pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 1998-2003 berakhir masa jabatannya (selama 5 tahun sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang No. 5 Tahun 1973) pada bulan Oktober 2003, maka DPR memproses pemilihan pimpinan dan anggota BPK sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1973 tersebut.

11. Dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 7 Juni 2004 disetujui 21 nama calon Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK dan selanjutnya disampaikan oleh Ketua DPR kepada Presiden RI melalui surat bertanggal 23 Juli 2004. Surat ini kemudian disusul dengan 2 surat berikutnya, yakni surat bertanggal 6 Agustus 2004 dan surat bertanggal 23 September 2004 oleh Ketua DPR kepada Presiden RI. Kemudian oleh Presiden RI baru dikeluarkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan Pimpinan dan anggota BPK (Keppres No. 185/M Tahun 2004) pada tanggal 19 Oktober 2004.
12. Tentang pertanyaan, kenapa pertimbangan DPD tidak dilakukan padahal Keputusan Presiden dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2004 padahal tanggal 1 Oktober 2004 DPD telah terbentuk, pada dasarnya dapat dijelaskan, karena Keputusan Presiden Nomor 185/M itu dikeluarkan berdasarkan proses yang telah berlangsung pada bulan Juni dan Juli 2004 sebelum DPD dilantik pada tanggal 1 Oktober 2004.
13. Dengan argumentasi seperti itu maka proses pemilihan pimpinan dan anggota BPK periode tahun 2004-2009 adalah sah. Keputusan Presiden No. 185/M Tahun 2004 itu dengan sendirinya tidak perlu dipersoalkan, karena pimpinan dan anggota BPK periode tahun 1998-2003 sudah berakhir masa jabatannya pada bulan Oktober 2003 yang lalu, maka pimpinan dan anggota BPK yang baru perlu segera diambil sumpah/janjinya sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1973.

Bahwa untuk menguatkan tanggapannya Termohon II telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Nomor: KD.01/ 6132/DPR RI/2003 tanggal 30 September 2003 perihal usul perpanjangan masa jabatan keanggotaan BPK RI periode 1998- 2003 dari DPR RI yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia; (T II-1);
2. Surat Nomor: KD.02/ 2760/DPR RI/2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal usul pencalonan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK RI periode 2004-2009 dari DPR RI yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia; (T II-2);
3. Surat Nomor: KD.02/ 4081/DPR RI/2004 tanggal 6 Agustus 2004 perihal Penetapan calon Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK RI periode 2004-2009 dari DPR RI yang ditujukan kepada Presiden RI;(T II-3);
4. Surat Nomor: KD.02/3914 /DPR RI/2004 tanggal 23 Juli 2004 perihal Penetapan calon Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota BPK RI periode 2004-2009 dari DPR RI yang ditujukan kepada Presiden RI; (T II-4);
5. Kronologis proses penanganan pencalonan keanggotaan BPK RI (T II-5);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon II memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menolak permohonan Pemohon.

Pihak Terkait

Selanjutnya Pihak Terkait (Ketua BPK, Prof. Dr. S. B. Joedono) di hadapan persidangan tanggal 8 November 2004, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa masa jabatan BPK yang sekarang seharusnya berhenti pada tanggal 8 Oktober 2003, menurut ketentuan Pasal 23G ayat (2) UUD 1945, untuk ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang, padahal undang-undang tersebut hingga sekarang belum ada, sehingga DPR dalam memproses penghentian dan pengangkatan Anggota BPK mengacu Undang-undang Nomor 5 tahun 1975, hal mana diatur dalam Aturan Peralihan Pasal I dan II UUD 1945. Dengan demikian usulan DPR tentang penghentian Anggota BPK periode tahun 1999-2004 dan

pengangkatan Anggota BPK periode tahun 2004-2009 adalah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut;

2. Bahwa oleh karena DPD baru dilantik pada tanggal 1 Oktober 2004, maka Keputusan Presiden Nomor 185/M Tahun 2004 tanggal 19 Oktober 2004, yang didasarkan atas putusan DPR, yang mendasarkan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973, sedangkan di dalam undang-undang tersebut belum mengatur tentang kewajiban adanya pertimbangan dari DPD, maka menurut Pihak Terkait baik proses maupun Keputusan Presiden tersebut adalah sah dan konstitusional;

Di samping itu Mahkamah juga menerima keterangan tertulis sebagai *ad informandum* yang tidak mengikat dari Wakil Ketua dan Para Anggota BPK periode 1999-2004 yaitu: (1) Dr. Bambang Triadji (Wakil Ketua), (2) Laksda TNI (Purn.) I Gede Artjana, S.IP (anggota), (3) Sugiarto, SH (anggota), (4) Drs. Amrin Siregar, Ak (anggota), (5) Drs. Bambang Wahyudi, MM (anggota) dalam surat Nomor 69/S/II-VII/11/2004 bertanggal 8 November 2004, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 23F UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, serta dengan telah dilantiknya DPD pada tanggal 1 Oktober 2004, maka pada tanggal 19 Oktober 2004 tentang pengangkatan anggota baru BPK periode 2004-2009, DPD telah mempunyai wewenang untuk ikut serta mempertimbangkan pengangkatan anggota baru BPK periode 2004-2009;
2. Pendapat pihak terkait tersebut sama dengan:
 - a. DPR dalam suratnya kepada Presiden Nomor KD. 02/34/22 DPR RI/2003 tanggal 25 Juni 2003 yang menyatakan bahwa pemilihan anggota baru BPK perlu mengikuti ketentuan UUD 1945 yaitu dipilih oleh DPR dan mendapat pertimbangan DPD untuk menghindari kemungkinan terjadinya masalah hukum;
 - b. Presiden dalam suratnya kepada DPR Nomor B-01/Pres/7/2004 tanggal 29 Juli 2004 yang menyatakan bahwa berdasarkan UUD 1945 yang telah

diamandemen seyogyanya masalah keanggotaan BPK baru diserahkan kepada DPR dan DPD hasil Pemilu 5 April 2004 untuk menghindari perlawanan hukum bahwa pemerintah dan DPR telah menyalahi UUD 1945;

3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas kami menegaskan kembali bahwa kami berpendapat DPD mempunyai wewenang pertimbangan di dalam pemilihan anggota BPK dan untuk selanjutnya pemilihan anggota BPK diserahkan kepada DPR dan DPD;

Pemohon

Bahwa terhadap tanggapan para Termohon dan pihak terkait tersebut, Pemohon menanggapi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa keberadaan Pemohon di persidangan Mahkamah Konstitusi ini adalah dalam rangka menuntut hak-hak konstitusional yang telah diabaikan oleh para Termohon dalam menetapkan Anggota BPK periode tahun 2004-2009. Kalau para Termohon mendasarkan persoalan proses tersebut kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, memang kewenangan DPD tidak ada, tetapi menurut Pasal 23F UUD 1945, ditegaskan bahwa DPD mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan Anggota BPK, sehingga apa yang dijelaskan oleh para Termohon tersebut adalah hanya justifikasi saja terhadap undang-undang.

Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan persoalan tersebut secara kelembagaan yakni pada tanggal 2 Nopember 2004 Pimpinan DPD telah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia untuk meminta penundaan pelantikan Anggota BPK periode Tahun 2004-2009, namun oleh karena perlu adanya kepastian hukum, sedangkan penyelesaian hukum tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b maka hal tersebut harus mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa di samping keterangan lisan tersebut di atas, Pemohon telah pula memberikan keterangan tambahan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa dan Kamis tanggal 9 dan 11 November 2004, yang isinya pada pokoknya sama dengan yang diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Majelis telah memeriksa seluruh bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon, para Termohon serta dokumen lain yang terkait dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi tercantum dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah ialah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sengketa kewenangan lembaga

negara yang dimaksud adalah sebagaimana yang dimaksud Pasal 23F dan Pasal 23G UUD 1945 dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa meskipun dalam permohonan hanya disebut Presiden sebagai Termohon, tetapi terbitnya Keputusan Presiden *a quo* tidak dapat dipisahkan dari kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 23F ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berpendapat Dewan Perwakilan Rakyat adalah juga sebagai Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* pihak yang bersengketa adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagai Pemohon dan Presiden sebagai Termohon I dan DPR sebagai Termohon II. Ketentuan dalam UUD 1945 yang menunjukkan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga negara adalah Pasal 22D, 22E, 23F. Sedangkan Pasal 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, dan 23F UUD 1945 adalah menunjukkan kedudukan Presiden sebagai lembaga negara. Sementara itu ketentuan yang menunjukkan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara adalah Pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, dan 22B UUD 1945. Pasal-pasal UUD 1945 dimaksud sekaligus menunjukkan bahwa ketiga lembaga negara tersebut memperoleh kewenangannya dari UUD 1945;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU MK menentukan, Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;

Menimbang bahwa Pemohon *a quo* adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang para anggotanya telah dilantik pada tanggal 1

Oktober 2004, dalam hal ini diwakili oleh ketuanya, Ginandjar Kartasasmita, yang berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mewakili Dewan Perwakilan Daerah di pengadilan, hal mana juga dikuatkan oleh bukti berupa Notulen Rapat Paripurna Ke-10 DPD, tanggal 4 November 2004, angka Romawi V yang menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah adalah keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah;

Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Presiden Nomor 185/M Tahun 2004 tentang Pemberhentian Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1999-2004 dan Pengangkatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Periode 2004-2009. Pemohon menganggap bahwa kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan tidak diikutsertakannya Pemohon dalam memberikan pertimbangan pada proses pemilihan dan peresmian anggota Badan Pemeriksa Keuangan dimaksud, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23F UUD 1945, yang dengan demikian berarti Pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;

Menimbang bahwa meskipun benar Pasal 61 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mewajibkan Pemohon menguraikan secara jelas dalam permohonannya baik kepentingan maupun kewenangan yang dipersengketakan, sedangkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menganggap permohonan tidak jelas apakah merupakan pengujian materiil terhadap Keputusan Presiden atautkah sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yang dapat menyebabkan tidak dapat diterimanya permohonan Pemohon, akan tetapi Mahkamah memandang dengan jelas adanya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Terlepas dari alasan-alasan yang dikemukakan para Termohon, melihat pengaturan kewenangan dalam UUD 1945 tentang pemilihan pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, yang telah

dihadapkan kepada Mahkamah, menyebabkan secara jabatan (*ex officio*) Mahkamah harus memeriksa apakah terjadi pelanggaran konstitusi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan *a quo*. Oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, maka lebih lanjut Mahkamah harus mempertimbangkan pokok perkara;

3. Pokok Perkara

Menimbang bahwa, sesuai dengan permohonan Pemohon dan keterangan serta perbaikan permohonan yang disampaikan Pemohon pada pemeriksaan pendahuluan di hadapan Mahkamah tanggal 8 November 2004 serta keterangan tertulis Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 November 2004, Pemohon mendalilkan kewenangannya dalam proses pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 2004-2009 dan pemberhentian anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode sebelumnya diabaikan karena Pemohon tidak dilibatkan untuk dimintai pertimbangan dalam proses dimaksud padahal Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 mempersyaratkan adanya pertimbangan tersebut;

Menimbang bahwa, menurut Pasal 23F ayat (1) UUD 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Dengan demikian, kewenangan untuk memilih ada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan kewenangan untuk memberikan pertimbangan ada pada Dewan Perwakilan Daerah, dan kewenangan untuk meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan ada di tangan Presiden;

Menimbang bahwa undang-undang dasar juga menentukan, ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang [Pasal 23G ayat (2) UUD 1945], yang dengan demikian berarti guna melaksanakan kewenangan konstitusional ketiga lembaga negara di atas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan mempersyaratkan harus diatur dengan undang-undang;

Menimbang bahwa pada tanggal 8 Oktober 2003 masa jabatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 1998-2003 telah berakhir, yang oleh karenanya, sesuai dengan maksud undang-undang dasar, Dewan Perwakilan Rakyat wajib untuk memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan untuk periode berikutnya (2004-2009), pada saat mana di satu pihak keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah, bahkan lembaga Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri, belum terbentuk, dan di pihak lain undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23G ayat (2) UUD 1945 juga belum dibuat dan diundangkan, sehingga dengan demikian berarti bagi Dewan Perwakilan Rakyat tersedia dua pilihan: menunggu terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah dan sekaligus pula menunggu terbentuknya undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 23F ayat (2) UUD 1945 atau melaksanakan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Menurut Mahkamah kedua pilihan itu sama-sama benar secara konstitusional;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan rumusan Pasal 23F ayat (1) dan Pasal 23G ayat (2) UUD 1945 di atas berarti ada 2 (dua) jenis dan sekaligus tahapan kegiatan dalam pengangkatan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yaitu: tahap *pemilihan* yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan tahap *peresmian* yang dilakukan oleh Presiden, di mana kedua proses tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang dalam hal ini undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tanggal 8 November 2004, proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan telah selesai dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 2 Juni 2004 dan pada tanggal 19 Oktober 2004, dengan Keppres Nomor 185/M tahun 2004, Presiden telah melakukan Pemberhentian anggota Badan Pemeriksa Keuangan Periode 1998-2003 dan Pengangkatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Periode 2004-2009; sedangkan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2004-2009 dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2004, sehingga dengan demikian Dewan Perwakilan Daerah baru ada ketika Dewan Perwakilan Rakyat telah selesai melaksanakan proses pemilihan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

Menimbang bahwa, dalam keterangan persidangan di hadapan Mahkamah pada tanggal 8 November 2004 serta keterangan tertulis yang diterima melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 dan 11 Oktober 2004, baik Termohon I maupun Termohon II sama-sama menyatakan bahwa mereka (Termohon I dan Termohon II), setelah melalui proses korespondensi yang panjang, pada akhirnya memilih untuk menggunakan prosedur yang secara konstitusional dimungkinkan oleh ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945; yang menurut Mahkamah adalah sah secara konstitusional, sehingga guna memenuhi ketentuan Pasal 23G ayat (2) UUD 1945 dalam proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 2004-2009, Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksaa Keuangan;

Menimbang bahwa antara tanggal 16 September 2003 sampai dengan 7 Juni 2004 (pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan 2004-2009) dan tanggal 1 Oktober 2004 telah dilakukan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Daerah Periode 2004-2009, yang berarti Dewan Perwakilan Daerah baru ada setelah Dewan Perwakilan Rakyat selesai melaksanakan proses pemilihan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelum tanggal 1 Oktober 2004 Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga negara memang telah diatur

dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945, namun pengaturan konstitusional itu tidak berarti wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah itu telah dapat dijalankan, karena wewenang Dewan Perwakilan Daerah selaku lembaga negara baru dapat dijalankan setelah lembaga itu ada anggotanya (*geen bevoegheden zonder rechtssubject*);

Menimbang bahwa Pasal 23G UUD 1945 yang merupakan hasil perubahan ketiga UUD 1945 (9 November 2001) menyatakan “ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang”. Undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 23G ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena itu berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan, “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”, maka pengaturan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan masih diatur oleh UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Menimbang bahwa tentang keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1973 Mahkamah menjelaskan bahwa memang dengan diadakan perubahan UUD 1945 khususnya penambahan Pasal 23F dan 23G, telah terjadi perubahan mendasar tentang Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga undang-undang yang berkaitan dengan Badan Pemeriksa Keuangan yang didasarkan kepada UUD 1945 sebelum diubah (*old legal order*) harus disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 yang baru (*new legal order*). Namun penyesuaian itu tidak dapat dilakukan serta merta, karena jika undang-undang lama begitu saja dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sementara undang-undang baru belum ada maka akan timbul kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan ketidakpastian hukum (*onrechtszekerheid*). Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 adalah jalan keluar guna menghindari kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah tiba pada kesimpulan bahwa proses pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 2004-2009 tidak bertentangan dengan

UUD 1945 dan dengan demikian tidak terbukti pula bahwa Presiden mengabaikan kewenangan konstitusional sebagaimana didalilkan. Di samping itu, terlepas dari kelemahan dalam permohonan Pemohon yang dapat menyebabkan permohonan Pemohon dinilai kabur (*obscuur*), Pemohon juga tidak berhasil meyakinkan Mahkamah guna membuktikan dalil-dalilnya, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ditolak maka Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 068/SKLN-II/2004, tanggal 8 November 2004, yang memerintahkan penghentian sementara pelaksanaan Keppres No.185/M Tahun 2004, harus dinyatakan tidak berlaku lagi;

Mengingat Pasal 64 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menyatakan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 068/SKLN-II/2004, tanggal 8 Nopember 2004, yang memerintahkan penghentian sementara pelaksanaan Keputusan Presiden No. 185/M Tahun 2004, tidak berlaku lagi;

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

HAKIM KONSTITUSI A. MUKTHIE FADJAR & MARUARAR SIAHAAN

1. Konstitusi sebagai landasan utama pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara lahir dari faham konstitusionalisme, yaitu faham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi merupakan hukum yang tertinggi dalam suatu negara dan juga konstitusi sebagai kerangka kerja sistem pemerintahan dan sebagai sumber kewenangan organ-organ konstitusi, yang merupakan instrumen untuk mengawasi kekuasaan negara yang harus dipatuhi oleh semua institusi negara, maka semua pejabat negara, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden

(Pasal 9 UUD 1945), Para Anggota MPR (Pasal 6 UU Susduk), Para Anggota DPR (Pasal 20 UU Susduk), para Anggota DPD (Pasal 36 UU Susduk), Hakim Agung pada Mahkamah Agung (Pasal 9 UU No. 5 Tahun 2004), Hakim Konstitusi (Pasal 21 UU Mahkamah), dan para Anggota BPK (Pasal 12 UU BPK) harus bersumpah atau berjanji untuk mematuhi konstitusi/UUD 1945.

2. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah untuk menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat sesuai dengan cita-cita demokrasi (Penjelasan Umum UU No. 24 Tahun 2003). Sedangkan Visi Mahkamah adalah “tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”, sementara salah satu Misi Mahkamah adalah “Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi”.
3. Permohonan *a quo* yang berkenaan dengan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah akibat diabaikannya kewenangan konstitusional DPD yang tercantum dalam Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 dalam pengangkatan para anggota BPK yang dilakukan oleh Presiden (Termohon I yang menerbitkan Keppres No. 185/M tahun 2004 tanggal 19 Oktober 2004) dan DPR (Termohon II yang mengusulkan nama-nama calon Pimpinan dan anggota BPK Periode tahun 2002-2009 kepada Presiden) yang seharusnya lebih dulu meminta pertimbangan DPD.
4. Alasan yang dipakai para Termohon yang menyatakan bahwa DPD belum ada dan UU BPK baru yang diamanatkan Pasal 23G ayat (2) UUD 1945 belum ada, sehingga kemudian merujuk ke UU BPK No. 5 tahun 1973 atas dasar Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 tidaklah tepat, sebab secara terang benderang (*expresis verbis*) Konstitusi (UUD 1945) telah mengatur tentang mekanisme pemilihan dan pengangkatan anggota BPK yang sama sekali berbeda dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 sebelum perubahan yang mendelegasikannya kepada undang-undang. Penggunaan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang menjadi akses diberlakukannya peraturan perundang-undangan lama tanpa kritikal atau secara membabi buta tanpa

memperhatikan konstitusionalitasnya, akan berakibat kemungkinan didomplengi oleh peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi/UUD 1945. Meskipun Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 tidak secara eksplisit memuat ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 192 ayat (2) yang mensyaratkan diberlakukannya peraturan perundang-undangan dengan klausula “... **sekedar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan Konstitusi ini**”, tetapi klausula semacam itu sudah lazim diterima sebagai asas umum/doktrin. Demikian juga ketika kita menafsirkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum Perubahan, tak mungkin kita memakai peraturan perundang-undangan lama (apalagi warisan kolonial) yang secara jelas bertentangan dengan Konstitusi (UUD 1945), setidaknya harus ditafsirkan menurut semangat dan jiwa Konstitusi.

5. Kalau kita simak Keputusan Presiden No. 178/M tahun 2003 yang memperpanjang masa jabatan keanggotaan BPK Tahun 1998-2003 dan Keputusan DPR RI No. 06/DPR RI/I/2003-2004 tentang Persetujuan DPR RI terhadap Usul perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan BPK RI Periode 1998-2003, dalam konsideran mengingat telah merujuk Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan perubahannya, jadi bukan UUD 1945 sebelum perubahan (yang menjadi dasar hukum UU No. 5 Tahun 1973), telah jelas arahnya bahwa perpanjangan masa jabatan keanggotaan BPK sampai dengan terselenggaranya pengangkatan keanggotaan BPK yang baru (diktum Kedua Keppres No. 178/M Tahun 2003), harus difahami bahwa **pengangkatan keanggotaan yang baru itu sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan perubahannya**. Keragu-raguan Presiden Megawati untuk menyetujui usul DPR RI mengangkat Pimpinan dan Anggota BPK Periode 2004-2009 yang ditunjukkan oleh korespondensinya dengan Pimpinan DPR dan penandatanganan Keppres No. 185/M Tahun 2004 pada saat “*injury time*” (tanggal 19 Oktober 2004) adalah ekspresi kehati-hatian untuk tidak melanggar UUD 1945.

6. Dalih bahwa tidak dilibatkannya DPD karena DPD belum ada tidaklah tepat, karena DPD sudah eksis sejak termuat dalam Konstitusi *jo* UU Susduk No. 22 tahun 2003, terlebih lagi pada tanggal 5 Mei 2004 anggota terpilih DPD telah diumumkan oleh KPU tinggal tunggu pelantikan. Tambahan lagi, setelah keluarnya Keppres No. 178/M Tahun 2003 yang menurut istilah mantan Presiden Megawati bersifat terbuka (tak dibatasi limit waktu), mestinya DPR RI Periode 1999-2004 yang akan segera purna tugas tak perlu tergesa memproses pemilihan calon anggota BPK, melainkan menunaikan fungsi utamanya yang ditentukan Konstitusi yakni fungsi legislasi, segera memproses pembentukan undang-undang BPK yang baru sesuai amanat Pasal 23G ayat (2) UUD 1945 untuk mengganti UU No. 5 Tahun 1973. Sedangkan pemilihan anggota BPK baru periode tahun 2004-2009 diserahkan saja kepada DPR baru menurut mekanisme yang tercantum dalam Pasal 23F ayat (1) UUD 1945.
7. Kewenangan Presiden yang diwujudkan dalam Keputusan Presiden Nomor 185/M/2004 sebagai kelanjutan kewenangan DPR untuk memilih anggota BPK, telah dilakukan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, merupakan pelanggaran konstitusi yang menyolok (*Flagrant Violation*), karena dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan tentang pemilihan pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan telah berubah secara mendasar. Terlepas dari perbedaan pendapat bahwa belum terbentuknya DPD tidak memungkinkan dijalankan wewenangnya secara konstitusional (*Er is geen bevoegheden zonder rechtssubjecten*), akan tetapi Pemerintah dan DPR tidak dapat menjalankan kewenangannya secara bertentangan dengan konstitusi dengan merujuk pada Undang-Undang BPK, karena telah diatur secara tegas dan dibatasi oleh Pasal 23F Undang-Undang Dasar 1945, yang seharusnya dipatuhi dan dipegang teguh dengan selurus-lurusnya sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Undang-Undang Dasar tersebut harus selalu menjadi rujukan dalam membaca dan menerapkan aturan perundang-undangan yang dinyatakan masih berlaku melalui aturan peralihan.

8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut kami, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Keppres No. 185/M Tahun 2004 batal demi hukum.

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

HAKIM KONSTITUSI DR. HARJONO, SH, MCL

1. Pemohon dalam permohonan tertulisnya mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah benar bahwa Keputusan Presiden No. 185/M/2004 mengabaikan kewenangan konstitusional Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 23 F Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Dalam pernyataan lisan pada persidangan tanggal 8 Nopember 2004 yang disampaikan oleh Pemohon I Wayan Sudirta petitum permohonan diperbaiki sehingga berbunyi ***“Mohon agar Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan menyatakan Keppres No. 185/M/2004 bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 Pasal 23 F”***
3. Mengingat permohonan Pemohon *a quo* adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara, maka berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung Pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi Termohon.
4. Dengan petitum permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon adalah Presiden karena telah menerbitkan Keppres No. 185/M/2004. Pemohon tidak secara jelas menyebutkan kewenangan Presiden mana yang dipersengketakan, tetapi hanya menunjuk pada Keppres tersebut.
5. Dalam hubungannya dengan Pasal 23 F UUD 1945 Presiden mempunyai hak untuk meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipilih

oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Perintah UUD ditujukan kepada DPR untuk mempertimbangkan pertimbangan DPD bukan kepada Presiden.

6. Apabila kemudian ternyata DPR dalam memilih anggota BPK tidak meminta pertimbangan DPD maka yang menjadi obyek sengketa kewenangan berdasarkan konstitusi adalah Keputusan DPR tentang pemilihan anggota BPK dan bukan Keputusan Presiden tentang peresmian anggota BPK. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dan bukan ditolak, karena terjadi ***error in persona***.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim oleh 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 10 November 2004, dan diucapkan pada hari ini, Jum'at tanggal 12 November 2004, oleh kami Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota, didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LLM., Prof. H.A. Mukthie Fadjar, SH.,MS., Dr. Harjono, S.H.,M.CL., H. Achmad Rustandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dan dibantu oleh Wiryanto, S.H., M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya dan para Termohon atau kuasanya serta Pihak terkait;

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr.H. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd.

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Ttd.

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.

Ttd.

Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., MS.

Ttd.

Dr. Harjono, S.H., M.CL.

Ttd.

H. Achmad Rustandi, S.H.

Ttd.

I Dewa Gede Palguna, S.H., MH.

Ttd.

Maruarar Siahaan, S.H.

Ttd.

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Wiryanto, S.H., M.Hum